

# **PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2014**

JL. SOEKARNO-HATTA NO.2, GERUNG

LOMBOK BARAT - Nusa Tenggara Barat 83363

Telp. 0370-681309 Fax. 0370-681351

e-mail : [info@pa-girimenang.go.id](mailto:info@pa-girimenang.go.id)



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL. SOEKARNO-HATTA NO.2, GERUNG**

**Telp. 0370-681309 Fax. 0370-681351**

**LOMBOK BARAT - Nusa Tenggara Barat 83363**

**e-mail : [info@pa-girimenang.go.id](mailto:info@pa-girimenang.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Giri Menang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga, serta Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Giri Menang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iii
Ringkasan .....	1
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB .....	5
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	7
II. Neraca .....	9
III. Catatan atas Laporan Keuangan .....	11
A.    Penjelasan Umum .....	11
A.1.    Dasar Hukum.....	11
A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Giri Menang .....	12
A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.4.    Kebijakan Akuntansi.....	15
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	22
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	22
B.2.    Belanja Negara .....	23

# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 .....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2014 dan 2013 .....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang .....	20
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	21
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPA TA 2014 .....	22
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2014 dan 2013.....	22
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014.....	23
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 .....	23
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013.....	24
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 .....	24

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 84.441.400 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 285.337.000 atau mencapai 99,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.287.660.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 2013 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	84.441.400	0,00	86.343.100
Belanja Negara	287.660.000	285.337.000	99,19	262.967.000

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2014 dan 2013**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	0	103.000	(103.000)	(100,00)
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>(103.000)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	0	103.000	(103.000)	(100,00)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>(103.000)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>(103.000)</b>	<b>(100,00)</b>

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama Giri Menang

JL. SOEKARNO-HATTA NO.2, GERUNG LOMBOK BARAT - Nusa Tenggara Barat 83363

Telp. 0370-681309 Fax. 0370-681351 e-mail : info@pa-girimenang.go.id

---

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Giri Menang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2014			TA 2013
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	84.441.400	0,00	86.343.100
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>84.441.400</b>	<b>0,00</b>	<b>86.343.100</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	287.660.000	285.337.000	99,19	262.967.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>287.660.000</b>	<b>285.337.000</b>	<b>99,19</b>	<b>262.967.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
<b>Kas dan Bank</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	103.000
Persediaan	C.1. 2.	0	0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>
<b>Aset Tetap</b>			
<b>C.2</b>			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
<b>C.5</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	103.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>			
<b>C.6</b>			
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>			
<b>C.7</b>			
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## III. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Giri Menang**

Tahun 2014 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Giri Menang.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Giri Menang adalah Rencana Strategis Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataa, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Giri Menang.

Visi Pengadilan Agama Giri Menang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. adalah sebagai berikut : "MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Agama Giri Menang adalah Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik .

Misi Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Giri Menang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Giri Menang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

#### Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Giri Menang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Giri Menang di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Giri Menang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

## A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut:

### (1.) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

### (3.) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### (4.) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (5.) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

#### (6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

#### (7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
84.441.400*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 84.441.400 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2014**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	11.730.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	46.820.000	0,00
3.	Pendapatan Kejurusan dan Peradilan Lainnya	0	25.891.400	0,00
Total Pendapatan			84.441.400	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.901.700) atau (2.25) persen dibandingkan TA 2013. Hal ini disebabkan karena :

1. Terdapat penurunan perkara tahun 2014, perkara yang dibiaya oleh DPA Mahkamah Agung RI maupun perkara JMS. yang di biayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Giri Menang

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2014	2013	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	11.730.000	401.800	11.328.200	2.819,36
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	46.820.000	68.050.000	(21.230.000)	(31,19)
3.	Pendapatan Kejurusan dan Peradilan Lainnya	25.891.400	17.891.300	8.000.100	44,71
Total Pendapatan		84.441.400	86.343.100	(1.901.700)	0,00

## B.2. Belanja Negara

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp.  
285.337.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 285.337.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,19% dari anggaran senilai Rp. 287.660.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2014		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	287.660.000	285.337.000	99,19
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>287.660.000</b>	<b>285.337.000</b>	<b>99,19</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>287.660.000</b>	<b>285.337.000</b>	<b>99,19</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014 & 2013

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.290.000 atau sebesar 8,44 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Kegiatan operasional Pengadilan Agama Giri Menang semakin meningkat.

Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	285.337.000	262.967.000	22.370.000	8,50
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>285.337.000</b>	<b>262.967.000</b>	<b>22.370.000</b>	<b>8,50</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp.  
285.337.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 285.337.000 dan Rp. 262.967.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 22.370.000,- atau kenaikan sebesar 7.83 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kegiatan operasional Pengadilan Agama Giri Menang lebih banya dibandingkan tahun 2013.
2. Perkara yang masuk baik yang di biayakan oleh DIPA maupun yang di Biayakan oleh Pemda Lombok Barat.
3. Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Giri Menang mendapat Anggaran Posbakum.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Barang Operasional	0	242.277.000	(242.277.000)	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	206.315.000	20.690.000	185.625.000	897,17
Belanja Jasa	39.022.000	0	39.022.000	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000	0	40.000.000	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>285.337.000</b>	<b>262.967.000</b>	<b>22.370.000</b>	<b>8,50</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>285.337.000</b>	<b>262.967.000</b>	<b>22.370.000</b>	<b>8,50</b>

